

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan Kekayaan Negara

2.1.1 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara

Landasan hukum terkait pembahasan keuangan negara terdapat pada Bab VII UUD 1945 tentang Hal Keuangan. Pada Bab VII UUD 1945 ini berisi pasal 23 mulai dari pasal 23A hingga pasal 23D. Bunyi pasal 23 ayat (1) sendiri berbunyi Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menyebutkan pada pasal 3 bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (Republik Indonesia, 2003). Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut bahwasannya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara didasarkan pada undang-undang dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2 Dasar Hukum Pengelolaan Kekayaan Negara

Pembahasan kekayaan negara didasarkan pada adanya UUD 1945 pada pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwasannya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, pada pasal 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, disebutkan pula adanya “kekayaan negara/daerah” sebagai bentuk keuangan negara, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Pada Undang – Undang 17 Tahun 2003 pasal 6 ayat 1 menyebutkan Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Pasal 7 UU 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.

2.2 Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengertian Barang Milik Negara (BMN) sendiri adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain (Syamsi, 2008).

Menurut Poerwadarminta (2006) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dijelaskan beberapa pengelolaan BMN yang meliputi:

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan sendiri merupakan kegiatan yang merumuskan rincian kebutuhan BMN/BMD dengan cara menghubungkan pengadaan lalu dengan keadaan saat ini sebagai landasan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

b. Pengadaan

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut setelah perencanaan yang menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan barang milik negara. Pengadaan Barang Milik Negara kemudian dilaksanakan melalui pertimbangan akan pemenuhan kebutuhan melalui beberapa

mekanisme diantaranya pembelian (solusi aset), pinjam pakai, sewa, sewa beli (solusi non aset) atau mekanisme lain yang dianggap efektif dan efisien.

c. Penggunaan

Sebelum masuk ke tahap penggunaan, BMN harus melalui proses penetapan status penggunaan terlebih dahulu. Setelah status BMN tersebut telah ditetapkan, maka BMN dapat dialihkan status penggunaannya ataupun digunakan sementara oleh pengguna barang lain. Terdapat pengecualian terhadap BMN yang sedang digunakan yaitu tidak dapat dipindahtangankan.

d. Pemanfaatan

Barang Milik Negara yang sedang tidak digunakan oleh pengguna barang dapat dilaksanakan pemanfaatan sebagai upaya optimalisasi untuk mendukung pengelolaan keuangan negara melalui Barang Milik Negara.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

Demi menciptakan kondisi Barang Milik Negara yang tertib administrasi, fisik, dan hukum, maka dilakukanlah pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan ini dilakukan secara bersama antara pengelola barang dengan pengguna barang.

f. Penilaian

Untuk mendapatkan nilai wajar diperlukan adanya penilaian Barang Milik Negara. Penentuan nilai wajar ini dilaksanakan sebagai bentuk penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, maupun pemindahtanganan Barang Milik Negara.

g. Pemindahtanganan

Dalam rangka mendukung pengelolaan negara melalui optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Negara, maka dilaksanakan pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan sendiri hanya dapat dilakukan oleh Pengguna Barang yang terdiri atas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk pemenuhan kebutuhan tugas dan fungsi yang dibutuhkan.

h. Pemusnahan

Pemusnahan Barang Milik Negara dilakukan dalam hal BMN sudah tidak memiliki kemampuan untuk digunakan serta dimanfaatkan maupun alasan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perlu perhitungan yang baik agar tidak terjadi adanya kerugian bagi negara serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan pemusnahan.

i. Penghapusan

Kegiatan terakhir dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Penghapusan Barang Milik Negara ini diupayakan untuk dapat membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara yang sudah tidak berada dalam penguasaan baik bagi pengelola barang atau pengguna barang ataupun kuasa pengguna barang dengan memperhatikan pula adanya asas-asas pengelolaan BMN.

j. Penatausahaan

Penatausahaan Barang Milik Negara merupakan kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib, efektif, dan optimal. Penatausahaan Barang Milik Negara berasaskan pada kebijakan umum penatausahaan Barang Milik Negara yang ditetapkan Menteri Keuangan. Hasil penatausahaan akan digunakan untuk menyusun neraca pemerintah pusat, melakukan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga.

k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Kegiatan ini dilakukan oleh pengguna barang maupun kuasa pengguna barang dalam pemantauan serta penertiban terhadap BMN yang termasuk ke dalam pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan juga pemeliharaan dan pengamanan atas Barang Milik Negara yang dikuasainya.

2.3 Pemanfaatan Barang Milik Negara

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/KM.6/2021 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, definisi dari pemanfaatan barang milik negara ialah pendayagunaan Barang Milik Negara yang sedang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Kementerian Keuangan, 2020). Beberapa bentuk pemanfaatan barang milik negara meliputi:

a. Sewa

Merupakan pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan uang tunai.

b. Pinjam pakai

Merupakan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui penyerahan penggunaan Barang Milik Negara dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (atau pemerintah desa) dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Merupakan pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan lainnya.

d. Bangun Guna Serah (BGS)

Merupakan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya yang kemudian didayagunakan oleh pihak tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati yang nantinya akan diserahkan kembali setelah jangka waktu berakhir

e. Bangun Serah Guna (BSG)

Merupakan pemanfaatan barang milik negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai kemudian diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak tersebut dalam jangka waktu tertentu

f. **Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)**

Merupakan pemanfaatan barang milik negara antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara pada peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara sama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, namun pada PMK 115/PMK.06/2020 ditambah dengan adanya pemanfaatan berupa Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur atau KETUPI.

g. **Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)**

Merupakan optimalisasi Barang Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional BMN agar mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.

2.4 Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Pinjam Pakai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, menteri keuangan sebagai pengelola Barang Milik Negara bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pemanfaatan BMN;
- b. melakukan penatausahaan BMN yang dilakukan Pemanfaatan BMN;
- c. melakukan penatausahaan atas hasil Pemanfaatan BMN;
- d. menenma penyerahan BMN dalam rangka Pemanfaatan BMN;

- e. menyerahkan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada:
 - 1. PJPB; atau
 - 2. mitra Pemanfaatan BMN;
- f. menerima BMN yang berada pada Pengelola Barang yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dari PJPB, setelah berakhirnya jangka waktu KSPI atau waktu lain sesuai perjanjian KSPI;
- g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemanfaatan BMN; dan
- h. melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 213/KM.6/2021 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara, pinjam pakai adalah pemanfaatan Barang Milik Negara dengan menyerahkan penggunaan Barang Milik Negara dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir maka Barang Milik Negara harus diserahkan kembali kepada pengelola atau pengguna barang.

Pelaksanaan pinjam pakai didasari oleh pertimbangan untuk mengoptimalkan Barang Milik Negara yang belum atau sedang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelola atau pengguna barang dan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pihak yang dapat meminjamkan Barang Milik Negara adalah pengelola barang untuk BMN yang ada

padanya dan pengguna barang untuk barang milik negara yang ada padanya dengan persetujuan pengelola barang.

Barang Milik Negara yang dipinjam pakaikan dapat berupa sebagian maupun keseluruhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (dapat diperpanjang 1 kali dengan melihat pertimbangan tertentu). Jika peminjam pakai ingin memperpanjang jangka waktu peminjaman, maka harus dilakukan permohonan kepada pengelola barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum waktu pinjam berakhir.

Ketentuan pinjam pakai barang milik negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut.

1. Barang Milik Negara yang dijadikan objek peminjaman adalah Barang Milik Negara yang belum atau tidak dipakai oleh pengelola dan pengguna barang;
2. Mitra pinjam pakai adalah pemerintah daerah;
3. Pengguna barang hanya bisa meminjamkan Barang Milik Negara dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
4. Jangka waktu pinjam pakai maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dengan melihat pertimbangan tertentu;
5. Peminjam dapat mengubah Barang Milik Negara sepanjang tidak mengubah fungsi dan/atau mengurangi nilai barang milik negara;

6. Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pengelola barang dan peminjam pakai;
7. Biaya pemeliharaan dan pengamanan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara ditanggung oleh peminjam pakai;
8. Sebelum jangka waktu peminjaman berakhir, peminjam pakai memberitahukan kepada pengguna barang apakah akan mengakhiri atau memperpanjang waktu pinjam pakai;
9. Jika peminjam pakai ingin memperpanjang waktu peminjaman maka pengguna barang mengajukan permohonan kepada pengelola barang;
10. Jika peminjam pakai ingin mengakhiri peminjaman maka pengguna barang melapor kepada pengelola barang.